



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Covid-19 telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum dan masyarakat Desa, maka untuk menjawab kondisi pandemic non alam tersebut Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka menjadi dasar juridis dan implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa;
 - c. bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tertib, adil, tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses dan tepat laporan administrasi, maka diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat
5. Kepala KPPN adalah Kepala KPPN Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
6. Camat adalah Pemimpin kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. -
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

- 13 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14 Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2020;
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penghitungan dan Penetapan Besaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan mengacu pada rumus:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa,
- (2)
 - a. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati ;
 - b. Persetujuan diberikan saat pengesahan atas Penetapan Penerima BLT-DD.

BAB III

CALON PENERIMA DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Calon Sasaran Penerima BLT-DD adalah Keluarga Miskin yang berdomisili di Desa setempat dan terdafil dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.

- (2) Dalam hal Calon Penerima BLT-DD belum terdaftar dalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon penerima BLT-DD yang baru diusulkan oleh Kepala Desa masuk dalam pemutakhiran DTKS melalui Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Calon Sasaran Penerima BLT-DD adalah Bukan PNS, TNI, Polri, , Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kasie Desa, , dan Badan Permsuyawaratan Desa dan lain-lain yang memiliki penghasilan tetap bulanan minimal Rp. 600.000;
- (4) Kriteria Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - 1) Keluarga miskin non PKH
 - 2) Keluarga Miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - 3) Keluarga Miskin Kehilangan mata pencaharian terdampak wabah COVID-19;
 - 4) Keluarga Miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - 5) Keluarga Miskin belum terdata (*exclusion error*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Calon penerima BLT-DD tidak diperbolehkan menerima bantuan pemerintah lainnya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD;
- (6) Apabila terdapat pemberian ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TAHAPAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

Tahapan Penetapan Penerima BLT-DD meliputi :

- a. Pendataan;
- b. Musyawarah Desa Khusus;
- c. Penetapan Calon Penerima BLT-DD oleh Kepala Desa;
- d. Pengesahan Data Penerima BLT-DD oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan Calon Penerima BLT-DD dilakukan oleh Relawan Covid-19 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pendataan dilakukan dimulai dari tingkat RT dan/atau RW selama 2 (dua) hari dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan Bupati ini;
- (3) Hasil Pendataan Tim Relawan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan secara tertulis oleh Tim Relawan kepada Kepala Desa paling lama 2 (dua) hari kalender untuk ditandatangani;
- (4) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Pemerintah Desa dengan ditempelkan di tempat-tempat strategis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat selama 2 (dua) hari kalender dan menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Desa Khusus;
- (5) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi data acuan dalam pelaksanaan musyawarah Desa Khusus;
- (6) Berdasarkan pengesahan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Desa bersama BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus pembahasan calon penerima BLT-DD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) hari kerja;

Bagian Ketiga

Musyawarah Desa Khusus

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bersama BPD dan unsur tokoh masyarakat melaksanakan musyawarah Desa Khusus untuk membahas calon penerima BLT-DD berdasarkan hasil pendataan Tim Relawan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
- (2) Musyawarah Desa Khusus pembahasan calon penerima BLT-DD dilaksanakan dengan agenda tunggal Evaluasi, validasi dan finalisasi Data Calon Penerima BLT-DD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Hasil musyawarah Desa Khusus dituangkan dalam Berita Acara dan Notulen Rapat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, BPD dan peserta rapat;

- (4) Hasil musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Kepala Desa dalam menetapkan Calon Penerima BLT-DD tahun 2020 melalui Peraturan Kepala Desa;
- (5) Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Penerima BLT-DD disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari kerja untuk mendapat pengesahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal calon penerima BLT-DD hasil penetapan Musyawarah Desa lebih besar dari alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. maka Kepala Desa mengajukan persetujuan Bupati untuk penggunaan Dana Desa melebihi alokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Persetujuan Bupati diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil Pendataan Calon penerimaan BLT DD yang sudah divalidasi;
 - b. Kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Halmahera Barat maupun Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Pertimbangan lain sesuai dengan kewenangan Bupati.

Bagian Keempat

Pengesahan Calon Penerima BLT-DD

Pasal 8

- (1) Bupati mengesahkan Penetapan Calon Penerima BLT dengan mengacu pada Peraturan Kepala Desa;
- (2) Kepala Desa mengajukan pengesahan Penetapan Calon Penerima BLT kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi dan selanjutnya Camat meneruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
- (3) Verifikasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Penerima BLT-DD diterima;
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah data diterima;

Pasal 9

Dalam hal Bupati tidak menetapkan Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Penerima BLT-DD dapat dilaksanakan.

Bagian Kelima

Penyaluran BLT Dana Desa

Paragraf Kesatu

Besaran BLT-DD

Pasal 10

- (1) Besaran BLT-DD adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat Per Bulan, dibayarkan setiap Bulan selama 3 (tiga) Bulan;
- (2) Pembayaran BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai Bulan April, Bulan Mei dan Bulan Juni Tahun anggaran berjalan.

Paragraf kedua

Metode Penyaluran BLT Dana Desa

Pasal 11

- (1) Penyaluran BLT-DD oleh Pemerintah Desa dilakukan secara Tunai dan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dengan pengawasan BPD;
- (2) Tata cara penyaluran pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan penanganan COVID-19 : menjaga jarak (Physical distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker; .
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat menggunakan Dana Desa Tahap II;
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan daftar pembayaran dengan mengacu pada Lampiran peraturan Bupati ini;
- (5) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban penyaluran BLT-DD dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga

Penyaluran BLT Dana Desa

Pasal 12

- (1) Penyaluran BLT-DD oleh Pemerintah Desa dilakukan setiap bulan dengan mengacu pada besaran Dana Desa yang diterima di RKD secara bertahap maupun secara bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Dana Desa yang diterima di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk membayar BLT, maka kekurangan pembayaran BLT dapat menggunakan Dana Desa Tahap berikut.

BAB IV

PELAPORAN BLT DANA DESA

Pasal 13

- (1) Laporan Penyaluran BLT-DD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) Laporan Penyaluran BLT-DD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran Dana Desa secara bulanan dan diteruskan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menganggarkan Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bagi Desa yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 30 April 2020

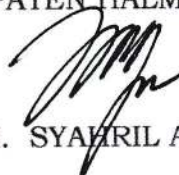
BUPATI ALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

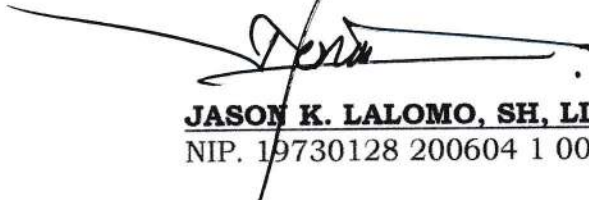
Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M.Si

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat



JASON K. LALOMO, SH, LL.M
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG : JUKNIS PELAKSANAAN BLT-DD TA. 2020

FORM I.

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama	NIK/No SuketDomisili	Alamat	SudahMenerima JPS			BelumMenerima JPS		MS/'TMS	Keterangan
				PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencabarian	TidakTerdata		
1.										
2.										
Dst.										

Mengetahui
KepalaDesa
..... (tgl/bln/thn)
Pencatat,

(Namalengkap)

(Namalengkap)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

7

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG : JUKNIS PELAKSANAAN BLT-DD TA. 2020

FORM II.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA KECAMATAN

No	NIK/No SuketDomisili	NamaKepalaKelaurga/Yang Mewakili	JumlahPenerimaan (Rp)	TanggalPenerimaan	TandaTangan / Cap Jempol	
1	2	3	4	5	6	7
1.					1	
2.						2
Dst.						

Telahdiverifikasioleh:
SekretarisDesa,

Mengetahui
KepalaDesa,

Yang Membayar:
KaurKeuangan(PKA)

(Namalengkap)

(Namalengkap)

(Namalengkap)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

A

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 April 2020
TENTANG : JUKNIS PELAKSANAAN BLT
DD TA. 2020



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);

Handwritten signature

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa..... tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020

4

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor);
 11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor ...);
 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2019 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor);
 13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor);
 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor);
 15. Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 03), **Tambahan Lembaran Desa Nomor ..)**

4

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa
.. Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa
..... Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Nomor .. Tahun
Anggaran 2020);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Kecamatan adalah Kecamatan
3. Desa adalah Desa
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus (COVID-19)

α

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus (Covid-19) dan/atau;
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan:
 - a) Keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b) Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja;
 - c) Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Keluarga;
 - d) Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap minimal Rp. 600.000 setiap bulan.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita

Ditetapkan di Desa
pada tanggal, 2020

KEPALA DESA,
.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal, 2020

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN 2020 NOMOR

✍

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS (COVID-19)

DESA KECAMATAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1					Memenuhi Syarat	1.800.000	
2							
3							
Dst.							

KEPALA DESA,

.....

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

4